

Kejaksaan Negeri Pacitan

Jl. WR. Supratman No.14, Kriyan, Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
63514 63514 0895356373000

<https://kejadi-pacitan.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Timur / Kejaksaan

Layanan E-Tilang Negeri Pacitan

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan surat tilang dari Kepolisian kepada petugas tilang
2. Menunjukkan bukti bayar dari berbagai platform yang tersedia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENERIMAAN HASIL DINAS (DENDA TILANG)

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PETUGAS TILANG	KASUBSU/ JPU	KASI PIDUM	BENDAHARA PENERIMA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pelanggar Tilang Datang ke Ruang Pelayanan Tilang dan melakukan pengecekan berkas perkara serta informasi besar denda di mesin Barcode dan mengambil Nomor antrian.					Mesin Barcode Tilang	10 detik	Struk Data Tilang dan Nomor antrian keluar dari Mesin Barcode	-
2.	Petugas menerima pelayanan Tilang dari Pelanggar sesuai Nomor antrian di loket Tilang					<ul style="list-style-type: none">• Struk Data Tilang dan Nomor antrian keluar dari Mesin Barcode.• Lembar Tilang	10 detik	Pembayaran tidak dilakukan dengan chas money untuk menghindari penyimpangan	-
3.	Petugas Tilang melakukan pengambilan barang bukti pelanggar					<ul style="list-style-type: none">• Struk Data Tilang dan Nomor antrian keluar dari Mesin Barcode.• Lembar Tilang	2 menit	Efisiensi waktu dalam pencarian barang bukti	-
4.	Menyerahkan bukti pelanggaran kepada pelanggar disertai pemberitahuan terkait dengan putusan pengadilan terkait denda yang dikenakan					<ul style="list-style-type: none">• Putusan dan bukti pelanggaran dari pelanggar	1 menit	<ul style="list-style-type: none">• Persyaratan lengkap dan di Arsipkan.	-
5.	Menerima pembayaran dan menyerahkan bukti pembayaran kepada pelanggar					<ul style="list-style-type: none">• Seluruh Kelengkapan Berkas Tahap II	1 menit	<ul style="list-style-type: none">• Pelaporan Tepat Waktu	-
6.	Memberikan sapa, senyum dan salam kepada pelanggan						-	<ul style="list-style-type: none">• Terpenuhiya Pelayanan Prima	-

Waktu Penyelesaian

0

1. Pengecekan nomor registrasi tilang yang membutuhkan waktu selama 10 detik
2. Kemudian pelanggar menunjukkan bukti bayar kepada petugas
3. Setelah menunjukkan bukti pembayaran dilakukan pengembalian barang bukti tilang oleh petugas tilang selama 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kejaksaan Negeri Pacitan

Jl. WR. Supratman No.14, Kriyan, Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
63514 63514 0895356373000

<https://kejari-pacitan.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Timur / Kejaksaan

1. Layanan pengaduan masyarakat tilang non tunai yang cepat tepat dan akuntabel

Pengaduan Layanan

Jika terjadi kecurangan anda dapat melaporkan pada 0895356373000